



Anisia Kumala, Azizah Fajar Islam, Dewi Thandayani,
Fahrul Rozi, Ilham Mundzir, Izza Rohman, Puti Archianti, Rifma
Ghulam Dzaljad, Subhan El-Hafiz, Tohirin

KONSEP ISLAM DAN PSIKOLOGI

Editor : Ilham Mundzir



Konsep Islam dan Psikologi

Editor: Ilham Mundzir

Tim Penulis:

Anisia Kumala, Azizah Fajar Islam, Dewi Thandayani, Fahrul
Rozi, Ilham Mundzir, Izza Rohman, Puti Archianti, Rifma
Ghulam Dzaljad, Subhan El-Hafiz, Tohirin

Konsep Islam dan Psikologi

Penulis : Anisia Kumala, Azizah Fajar Islam,
Dewi Thandayani, Fahrul Rozi,
Ilham Mundzir, Izza Rohman, Puti
Archianti, Rifma Ghulam Dzaljad,
Subhan El-Hafiz, Tohirin

Editor : Ilham Mundzir

Sampul dan Tata Letak Isi : Tama Publishing

Penerbit:

GRAMASURYA

Jl. Pendidikan No. 88 Yogyakarta 55182

Telp./Fax. 0274-377102

E-mail: info@gramasurya.com

Web: www.gramasurya.com

Cetakan I, November 2021

v + 210 hlm., 15,7 X 23,7 cm

Hak cipta © Gramasurya, 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

ISBN 978-623-7993-62-9

KATA PENGANTAR

Ilmu dan agama (Islam) merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dikontradiksikan satu sama lain karena pada dasarnya ia memiliki sumber yang sama. Namun pada realitanya kedua entitas itu kadangkala belum bersanding “mesra”. Inilah yang menjadi tanggungjawab kita, kelompok akademisi, untuk bisa selalu menyelaraskan dan mengharmoniskannya.

Buku ini sebagai salah satu ijtihad kita untuk bisa mengupayakan harmonisasi dan integrasi ilmu dan nilai agama, khususnya psikologi dan nilai Islam, yang dipersembahkan oleh Fakultas Psikologi UHAMKA. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kami panjatkan atas terbitnya karya intelektual ini. Sebagaimana buku-buku yang lahir sebelumnya, buku ini ditulis oleh tim dosen Fakultas Psikologi UHAMKA, sebagai salah satu bentuk realisasi dari visi Fakultas, yaitu menjadi Fakultas Psikologi utama dalam mengintegrasikan psikologi dengan nilai Islam dan menghasilkan lulusan yang cerdas secara spiritual, intelektual, emosional dan sosial.

Tidak hanya dikonsumsi oleh mahasiswa, karya ini sangat layak menjadi referensi untuk seluruh akademisi, khususnya yang memiliki komitmen dalam ijtihad integrasi ilmu dan nilai agama. Semoga lahirnya karya saat ini akan terus menerus dapat memicu semangat kami dalam jihad keilmuan. Tentu konten buku ini tidak bisa lepas dari ketaksempurnaan, oleh karenanya diskusi dan pembahasan akan bisa memperkaya dari sisi kualitas. Selamat kepada tim penulis, teruslah berkarya untuk pengembangan ilmu yang berkeadaban.

Jakarta, Maret 2021

Dekan Fakultas Psikologi Uhamka
Anisia Kumala, Lc., M. Psi. Psikolog

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I INTEGRASI ISLAM DAN PSIKOLOGI	
Ilham Mundzir	1
BAB II METODE TAFSIR	
Azizah Fajar Islam	7
BAB III MODEL INTEGRASI	
Subhan El-Hafiz	19
BAB IV PSIKOLOGI SIDIQ	
Ilham Mundzir dan Puti Archianti	27
BAB V PSIKOLOGI AMANAH	
Rifma Ghulam Dzaljad dan Fahrul Rozi	37
BAB VI PSIKOLOGI SYUKUR	
Tohirin and Anisia Kumala	61
BAB VII PSIKOLOGI SABAR	
Ilham Mundzir dan Subhan El-Hafiz	77
BAB VIII PSIKOLOGI MAAF	
Izza Rohman dan Azizah Fajar Islam	99
BAB IX PSIKOLOGI ADIL	
Rifma Ghulam Dzaljad dan Dewi Thandayani	115
BAB X PSIKOLOGI HASAD	
Ilham Mundzir dan Subhan El-Hafiz	149
BAB XI PSIKOLOGI MUNAFIQ	
Tohirin dan Anisia Kumala	161
BAB XII PSIKOLOGI TAKABUR	
Ilham Mundzir dan Puti Archianti	187

BAB V

PSIKOLOGI AMANAH

Pengertian Amanah

Kata amanah merupakan istilah dalam Bahasa Arab, dari kata *a-mu-na – ya'munu – amnan wa amânatan* yang makna dasarnya adalah dapat dipercaya dan jujur. Kata tersebut akar katanya terdiri dari huruf *hamzah*, *mim* dan *nun* yang arti asalnya adalah tenteram, hilangnya rasa takut, dan aman. Kata amanah diambil dari akar kata *alif*, *mim* dan *nun* yang memiliki dua makna, yaitu: 1) lawan kata khianat yaitu ketenangan dan ketenteraman hati, dan 2) *al-tasdiq* (pembenaran). Secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi), amanah dalam bentuk masdar dari (*amina- amanatan*) diartikan sebagai *jujur* dan *dapat dipercaya*. Sementara dalam bahasa Indonesia amanah bermakna *pesan*, *perintah*, *keterangan* atau *wejangan*.

Secara bahasa, *amanah* bisa dimaknai sebagai sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah juga bisa bermakna titipan (*al-wadi'ah*). Lawan kata dari amanah adalah khianat. Atas dasar pengertian tersebut, amanah itu terjadi atas ketaatan, ibadah, *al-wadi'ah* (titipan), dan *al-tsiqah* (kepercayaan).

Dalam Bahasa Indonesia, kata yang menunjuk pada makna kepercayaan ada dua yakni amanah atau amanat. Amanah memiliki beberapa arti, antara lain: 1) pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan. 2) keamanan atau ketenteraman. dan 3) kepercayaan. Sedangkan amanat diartikan sebagai 1) sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. 2) pesan. 3) nasihat yang baik dan berguna dari orang tua atau petuah. 4) perintah (dari atas). dan 5) wejangan, dari seorang pemimpin (KBBI, 2008).

Amanah memiliki akar kata sama dengan istilah *iman* dan *aman*, sehingga *mu'min* berarti *yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah*. Orang yang beriman dikatakan sebagai mukmin, sebab orang beriman akan menerima rasa *aman, iman dan amanah*. Jika seseorang tidak amanah maka seseorang tersebut tidak beriman, tidak akan memberi rasa aman bagi dirinya dan bagi sesama masyarakat pada

lingkungannya. Dalam sebuah hadis dinyatakan “*Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah*”.

Menurut M. Quraish Shihab, amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain agar dijaga, dan nanti akan dikembalikan saat waktunya tiba atau ketika pemiliknya meminta, mengambilnya. Karena amanah merupakan lawan dari khianat, maka ia hendaknya hanya diberikan kepada orang yang dinilai pemberinya sebagai orang dapat memelihara dengan baik barang-barang yang dititpkannya itu (Shihab, 2006). Amanah merupakan sendi utama interaksi antar manusia. Sebab amanah meniscayakan kepercayaan. Kepercayaan itulah yang dapat melahirkan rasa tenang batin yang kemudian menumbuhkan keyakinan. Amanah harus ditunaikan kepada *ahliha* (pemiliknya). Menegakkan dan menunaikan amanah berlaku bagi setiap manusia tanpa membedakan agama, keturunan atau ras. Itulah kenapa terdapat teguran Allah kepada Nabi Saw. yang hampir tertipu oleh dalil seorang muslim yang munafik yang bermaksud memperlmasalahkan seorang Yahudi. Dalam konteks tersebut, turunlah firman-Nya: “*Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah, karena (membela) orang-orang yang khianat*” (QS.an-Nisa/4:105). Fakta ini dikuatkan hadits Nabi Saw: “*Berhati-hatilah! Doa orang yang teraniaya diterima Allah, walaupun dia durhaka, (karena) kedurhakaannya dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri*” (HR. Ahmad dan al-Bazzar melalui Abu Hurairah).

Termasuk makna amanah adalah semua yang ditanggungkan, diberikan Allah kepada manusia untuk ditunaikan sebagaimana tercermin dalam QS. al-Ahزاب/33:72. Al-Qur’an menyebut manusia sebagai makhluk yang memikul beban (*mukallaf*). Pembebanan (*taklif*) tersebut mencakup keawjiban maupun hak. Amanah yang harus dilaksanakan manusia mencakup *khilafah ilahiyah* (*khalifah Allah, hamba Allah*), *khilafah takwiniah* (*al-taklif al-syar’iah*) dalam urusannya dengan *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablumminanas* (hubungan dengan sesama manusia).

Pada konteks *hablumminallah*, amanah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah mentauhidkan Allah, artinya kesadaran dan keyakinan hanya menyembah kepada Allah,

hanya Allah yang memiliki hak mengatur hidup manusia dan hanya Allah menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia. Pelanggaran terhadap tauhid disebut sebagai *syirik* dan orang yang melakukan kesyirikan (musyrik) merupakan orang yang telah khianat (durhaka) terhadap Allah. Termasuk dalam konteks ini adalah mempercayai, menyakini, dan beriman terhadap seluruh Rukun Iman dan mengerjakan amal ibadah (*ubudiyah*) yang termuat dalam bab Rukun Islam.

Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya (Q.S. 4:58), hal ini berhubungan dengan tatanan interaksi sosial atau muamalah (*hablumminnas*). Amanah harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap individu dalam hidup bermasyarakat agar tercipta suasana harmonis dalam setiap bidang kehidupan. Hanya dengan mempunyai sikap mental yang amanah akan terbangun sikap saling percaya (*trust*), pikiran positif (*positif thinking*), kejujuran serta transparansi dalam seluruh aktifitas kehidupan yang pada gilirannya membentuk model masyarakat ideal yakni masyarakat yang kehidupannya penuh dengan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Contoh Kasus Amanah

Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah dari kerajaan Bani Umayyah yang terkenal amanah. Di suatu malam saat ia tengah bekerja pada satu ruangan di istananya, salah seorang puteranya tiba-tiba masuk ke ruangnya guna menanyakan sesuatu perkara yang berhubungan dengan urusan internal keluarga. Saat puteranya duduk, Umar bin Abdul Aziz pun mematikan lampu yang berada di mejanya, yang biasa digunakan saat ia bekerja pada malam hari. Karena heran, puteranya itu lalu bertanya: "Kenapa ayahanda padamkan lampu ini? Bukankah lebih baik kita berbincang di bawah cahaya lampu yang terang?" Khalifah Umar menjawab: "Benar katamu wahai anakku, tetapi engkau harus ingat, lampu yang sedang ayahanda gunakan untuk bekerja ini adalah kepunyaan kerajaan, minyak yang digunakan itu dibeli dengan uang kerajaan, sedangkan urusan yang hendak kita bincangkan ini adalah urusan keluarga". Kemudian ia meminta salah seorang pelayan agar membawa lampu lain dari dalam

ruangannya. Setelah lampu itu dihidupkan maka khalifah pun bertanya kepada puteranya: "Lampu yang baru dinyalakan ini adalah milik keluarga kita, minyaknya pun dibeli dengan uang kita sendiri. Silakan sampaikan apa yang ingin ananda katakan kepada ayah.

Ayat-Ayat Amanah

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kalian—jika kalian menetapkan hukum di antara manusia—untuk menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS an-Nisa' [4]: 58).

Ayat ini menyatakan bahwa menunaikan amanah hukumnya adalah wajib dan amanah itu wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun sebab turunnya ayat ini (*asbabun nuzul*) adalah sebagai berikut: Ibnu Abbas ra. menjelaskan bahwa setelah Makkah berhasil ditaklukkan (*Fathul Makkah*), Rasulullah Saw memanggil Utsman bin Thalhah dengan maksud meminta kunci Ka'bah. Ketika Utsman memberikan kunci Ka'bah kepada Rasulullah Saw tiba-tiba Abbas berdiri dan mengatakana: Wahai Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku, agar aku merangkap tugas sebagai pembebri minum dan pemegang kunci Ka'bah secara bersamaan. Utsman pun menahan tangannya. Melihat kejadian tersebut Rasulullah Saw bersabda: Wahai Utsman, serahkan kunci itu kepadaku. Utsman berkata: Wahai Rasulullah, ini aku serahkan dengan amanah Allah. Rasulullah pun berdiri, kemudian membuka pintu Ka'bah, dan masuk ke dalamnya. Setelah itu, Rasulullah mengerjakan thawaf. Sejurus kemudian, malaikat Jibril datang untuk memberikan pesan dari Allah supaya kunci tersebut dikembalikan kepada Utsman.

Rasulullah kemudian memanggil Utsman untuk memberikan kunci itu kembali kepadanya, maka turunlah ayat ini (Hatta, 2009).

Dalam al-Qur'an, istilah yang mengarah pada makna amanah atau kepercayaan diulang 20 kali yang keseluruhannya dalam bentuk isim, kecuali satu lafadz yang berbentuk fi'il yaitu *أَوْثَمَنَ* dalam QS. *al-Baqarah/2:283*. Namun, guna mendapatkan pemahaman tentang substansi amanah, maka hendaknya perlu melihat dari tiga hal yakni: subjek, objek dan predikat atau substansi. Substansi dari amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain kepada seseorang individu sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Ini tercermin dalam dalam QS. *al-Baqarah: 283*:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

Terjemahnya: “*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.*”

Kemudian jika dilihat dari sisi subjeknya (pemberi amanah), maka amanah bisa datang dari Allah swt. sebagaimana yang dipaparkan dalam QS. *al-Ahzab/33: 72*:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝٧٢

Terjemahnya: “*Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya tidak mau untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh*”. Ayat ini menjelaskan bahwa terkadang amanah datang dari manusia itu sendiri, sebagaimana yang tertera dalam QS. *al-Baqarah: 283* di atas. Sementara itu, bila dilihat dari aspek objeknya (yang melaksanakan amanah), maka amanah diberikan kepada manusia, jin, malaikat, serta para nabi.

Berdasarkan hal tersebut, para ulama tafsir kemudian memahami bahwa amanah adalah kepercayaan yang diberikan oleh Allah Swt atau makhluk lain untuk dilaksanakan oleh orang yang diberi amanah yang mencakup malaikat, jin dan manusia, ataupun alam semesta. Dengan begitu, amanah yang datang dari

Allah Swt berkaitan dengan berbagai bentuk perintah ataupun larangan yang harus dijalankan oleh manusia. Sementara amanah dari manusia berkaitan dengan berbagai bentuk kepercayaan, mencakup jabatan, suatu rahasia maupun harta benda.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka dapat dimengerti bahwa amanah merupakan suatu amal baik (shalih) yang agung, meskipun begitu berat dilaksanakan, sehingga wajar bila bahkan langit, bumi dan gunung tidak mau menerima amanah dari Allah Swt, dan manusia yang berani menerima amanah namun tidak bisa menunaikannya disebut sebagai *dzaluman jahula* (menganiaya diri dan bodoh). Terhadap ayat di atas, *“Ali bin Abi Tholhah meriwayatkan bahwa Ibnu `Abbas rodhiallohu `anhu berkata: Amanah adalah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta`ala yang ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, dimana jika mereka menunaikannya mereka akan diberikan balasan mulia dan jika diabaikan, mereka akan dibalas hina. Merekapun semua tidak siap menerimanya dan khawatir mengabaikannya sebagai tanda pengagungan kepada agama Robbnya. Amanah inipun kemudian disampaikan kepada Adam `alaihissalam (dengan semua kandungan dan konsekwensinya), dan Adam `alaihissalam menerimanya.”* (Ibnu Katsir: 6/488).

Selain pengertian dan penjelasan amanah seperti tersebut di atas, kata amanah juga dikaitkan dengan: rasul sebagai penyampai yang amanah *“balaghul mubin”* (QS. al-Maidah/5: 92), amanah dikaitkan dengan nasihat, pemberi nasihat, dan kepercayaan *“nasihun amin”* (QS. 7:62, 68, 79), larangan berkhianat (QS. 8: 27), kaum yang tidak amanah akan diganti dengan kaum yang lain (QS. 11:57), amanat dekat dengan janji dan kesaksian (QS. 70: 32-33, al-Mu`minun: 8, al-Ma`arij:70), amanah diberikan sesuai kemampuan (QS. 24: 54), serta beberapa yang lain.

Berdasarkan berbagai penjelasan ayat-ayat al-Qur'an di atas, dapatlah digaribawahi bahwa amanah merupakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia dan diperintah untuk dilaksanakan. Allah menyuruh hamba-Nya untuk menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, utuh tanpa mengulur-ulur memberikannya kepada yang berhak. Amanah itu mencakup harta benda, rahasia, perwalian, maupun perintah yang

cuma diketahui oleh Allah Swt. Menunaikan amanat adalah salah satu indikasi (*qarīnah*) dan merupakan sifat orang yang beriman (mukmin). Perintah melaksanakan amanah bersifat tegas (*jazim*) dan oleh sebab itu melaksanakan, memilkul sebaik mungkin amanah adalah wajib. Sementara itu, khianat terhadap amanah adalah terlarang, dan haram hukumnya.

Hadits-Hadits Amanah

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa “Rasulullah Saw bersabda: “*Jalankanlah amanat yang diembankan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*” (Abu Daud, 3535 dan Tirmizi, 1264). Sabda Rasulullah: “Jalankanlah amanat” adalah bentuk perintah, dan perintah Rasulullah itu adalah bermakna kewajiban. Hadits ini selaras dengan firman Allah swt. “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” (QS. an-Nisa/4:58). Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Sampaikanlah amanah kepada orang yang memberimu kepercayaan dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR Ahmad dari Abu al-Qurasys, Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Hadits ini memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan tidak boleh mengkhianati orang yang berkhianat. Biarkanlah kejahatan itu dibalas dengan kejahatan yang setimpal, akan tetapi memberi maaf, tetap memperlakukan dengan baik orang yang berbuat jahat dan tidak melakukan kejahatan yang sama kepadanya, itu yang lebih baik menurut Islam. Hal ini selaras dengan firman Allah:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Artinya: “*Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, Maka*

pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (QS. asy-Syuura/42: 40).

Dalam hadits lain dijelaskan bahwa jika suatu amanah tidak ditunaikan di dunia atau tidak disampaikan kepada yang berhak, maka amanah tersebut akan diambil oleh pemiliknya di akhirat kelak. Rasulullah saw. bersabda:

لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْفَرْنَاءِ

Sungguh, kalian benar-benar akan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya pada Hari Kiamat hingga dibalaskan kepada kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk (HR Muslim dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah). Kemudian Islam juga mengajarkan agar amanah hendaknya hanya diserahkan kepada orang yang ahli dalam bidangnya supaya tidak menimbulkan suatu kekacauan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ.

Artinya: “Jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah kiamat, sahabat bertanya, bagaimana penyalahannya amanah wahai Rasulullah saw.? Rasulullah menjawab, jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya.” (HR Bukhari). Lebih jauh dari itu, Nabi Muhammad Saw tidak mau menyerahkan amanah kepada Abu Dzar al-Gifari ketika meminta jabatan, bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa Abu Dzar sangat lemah untuk menduduki posisi tersebut.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ (يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَزِيٌّ وَتَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا).

Artinya: “Dari Abu Dzar berkata, saya berkata kepada Rasulullah saw. wahai Rasul, hendaklah engkau memberiku jabatan? Rasulullah saw. kemudian menepuk punggungnya seraya berkata, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu lemah dan sungguh jabatan itu adalah amanah dan jabatan itu pada hari kiamat hanyalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya secara benar dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.” (HR Bukhari Muslim).

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa amanah adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan. Amanah wajib disampaikan kepada yang berhak, yaitu kepada yang diperintahkan kepada kita untuk menyampaikannya atau kepada mereka yang memiliki keahlian dan kemampuan jika hal tersebut terkait dengan jabatan atau kekuasaan yang berpengaruh terhadap kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas.

Tafsir Ayat dan Hadits Amanah

Firman Allah: *Inna Allâh ya'murukum an tu'addû al-amânât ilâ ahlihâ* (Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya). Para ahli tafsir semisal Muhammad bin Kaab, Zaid bin Aslam dan Syahr bin Khausyab berpendapat bahwa ayat ini ditujukan untuk *umara'* (para penguasa) kaum Muslimin. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini tidak hanya tertuju kepada para pemimpin kaum Muslim saja, namun kepada semua manusia. Pendapat inilah yang dianggap kuat oleh para ahli tafsir semisal Imam al-Qurthubi, Imam az-Zamakhsyari, Imam Abu Hayyan al-Andalusi, Imam asy-Syaukani, Imam al-Baidhawi, Imam al-Jashshash, Imam Ibnu Athiyah, Imam al-Jazairi, Imam al-Samarqandi, maupun Imam al-Ajili. Dengan demikian, pendapat kedua lebih tepat karena didukung oleh banyak ahli tafsir.

Meskipun penguasa merupakan pihak yang paling utama untuk diseur dengan kewajiban ini, bukan berarti seruan ini cuma tertuju kepada mereka saja. Sebab, *dhamîr kum* (kalian) dalam ayat tersebut bermakna umum sehingga artinya adalah berlaku untuk semua *mukallaf*, semua orang. Dalam hal ini, tidak ada dalil yang membatasi tertuju kepada para penguasa saja. Memang, betul bahwa pada kelanjutan ayat tersebut merujuk kepada penguasa, yaitu '*wa idzâ hakamtum bayna an-nâs an tahkumû bi al-'adl*'. Meski demikian, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai argument untuk membatasi perintah sebelumnya. Karena, sebagaimana diungkapkan oleh al-Jashshash, suatu *khithâb* bisa saja bersifat umum untuk seluruh manusia pada mulanya, kemudian dilanjutkan dengan *khithâb* berikutnya yang secara khusus ditujukan kepada penguasa.

Oleh sebab itu, ayat tersebut bermakna bahwa seluruh mukallaf itu diperintahkan untuk menyampaikan amanat (*an tuaddu al-amanat*). Kata *al-amanat* (bentuk jamak dari kata *al-amanah*) merupakan bentuk *mashdar* yang bermakna *maf'ûl*. Al-Jazairi mengatakan bahwa amanah adalah semua yang dipercayakan kepada seseorang baik berupa perkataan, perbuatan, atau harta benda. Al-Biqa'i mengartikannya dengan semua kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.

Semakna dengan pendapat mufasir di atas, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 58 surat an-Nisa menggunakan bentuk jamak dari kata amanah. Amanah tidak hanya mencakup sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material, dan bermacam-macam. Semuanya diperintah oleh Allah agar ditunaikan. Ada amanah yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, antara sesama manusia, manusia dengan lingkungannya, dan ada pula yang mencakup hubungan seseorang manusia dengan dirinya sendiri. Tiap-tiap amanah memiliki perincian, dan setiap rincian wajib dipenuhi, walaupun seandainya amanah yang banyak itu hanya dimiliki oleh seorang saja. Lebih lanjut, Quraish Shihab menyatakan bahwa berbeda dengan perintah adil yang didahului dengan pernyataan "*apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia*", tetapi pada amanah tidak ditemukan redaksi yang semacam itu. Hal tersebut bermakna bahwa setiap individu telah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual sejak dia akil baligh. Allah Swt berfirman: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatnya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh". (QS. al-Ahzab/33:72).

Berdasarkan ayat tersebut, tampak merujuk kepada semua bentuk dan ragam amanah. Sebab, kata *al-amanat* yang tak lain adalah kata benda jamak yang berbentuk *ma'rifah*, yang ditandai dengan huruf *alif* dan *lâm* di awalnya. Dari sisi kebahasaan, bentuk kata seperti itu merujuk pada makna umumnya. Imam Fakhruddin ar-Razi berpendapat bahwa ragam amanah yang wajib ditunaikan itu menyangkut seluruh amanah yang berhubungan dengan interaksi antar sesama manusia, relasi antara manusia dengan

Allah, maupun relasi manusia dengan dirinya sendiri. Melaksanakan amanah Allah Swt berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Amanah terhadap Allah ini dengan demikian amat luas. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "*Amanah itu wajib dalam segala sesuatu, dalam wudhu, janabah, shalat, zakat, puasa, dan haji.*" Amanah lisan adalah menggunakan lisan dengan baik, tidak mengucapkan perkataan dusta, menggunjing orang lain dan mengadu domba, berkata yang mengandung kekufuran, ucapan keji, dan sebagainya. Amanah mata adalah dengan tidak memergunakannya untuk melihat hal-hal yang diharamkan syariat agama. Amanah pendengaran adalah tidak mendengar suara-suara yang terlarang agama. Demikian halnya dengan amanah seluruh anggota tubuh lainnya.

Amanah kepada sesama mencakup seluruh hak orang lain yang wajib untuk ditunaikan, seperti mengembalikan barang titipan, tidak mengubah takaran timbangan, dan tidak menyebarkan aib orang lain; mencakup juga sifat adil pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya; mencakup juga keadilan ulama terhadap orang awam, yakni dengan tidak membuat mereka terjerat fanatisme berlebihan (*ta'âshub*), namun memberikan penjelasan kepada mereka tentang bentuk keimanan, keyakinan dan amal baik yang nyata-nyata bermanfaat untuk mereka, duniawi dan ukhrawi. Adapun amanah terhadap diri sendiri mencakup hanya mengambil, memilih segala sesuatu yang paling bermanfaat dan layak untuk dirinya, duniawi dan ukhrawi. Termasuk juga tidak mengerjakan suatu amalan atas dasar syahwat dan murka belaka yang pada akhirnya justru akan mendatangkan bahaya bagi diri sendiri kelak di akhirat.

Selanjutnya, kata *ila ahliha* bermakna bahwa sebuah amanah itu wajib diberikan, diserahkan kepada pemilik atau pemberi amanah, kepada wakil yang menjadi penggantinya, serta dilarang diberikan kepada selain keduanya. Bilamana diserahkan bukan pada pemiliknya, maka seseorang dianggap tidak menunaikan amanah. Kata *ahliha* pada ayat di atas juga memberi makna umum, baik pemilik amanah itu orang yang baik maupun orang yang tidak baik (*fajir*). Selain pada ayat tersebut, kewajiban

untuk menunaikan amanah juga bisa ditemukan pada sejumlah ayat lain, semisal: QS. al-Mukminun: 8 serta al-Anfal:27.

Ayat tersebut juga menerangkan amanah memiliki keeratan dengan sifat adil. Dimana dalam lanjutan ayat disebutkan bahwa dalam membuat keputusan sebuah hukum, diwajibkan untuk berlaku adil. Keputusan yang adil itu harus diterapkan bagi masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Sebab, kata *an-nâs* dalam ayat tersebut merujuk kepada makna umum, mencakup semua manusia. Oleh sebab itu, dapat dipahami juga bahwa ayat tersebut juga sekaligus menjadi argumen tentang wajibnya menerapkan syariah Islam kepada kafir dhimmi (*ahludz al-dzimmah*), selama tidak ada dalil yang mengkhuskan, memberikan *takhîsh* bahwa hukum syariah itu hanya berlaku ditujukan untuk kaum Muslim.

Imam al-Baghawi, menafsirkan kata *al-‘adl* dengan *al-qisth*. Sementara itu, dalam pandangan al-Khazin, makna dasar kata *al-‘adl* adalah *al-musâwah fî kulli syay’* (setara dalam segala sesuatu). Setiap perkara yang keluar dari sebuah kezaliman atau permusuhan juga dikatakan adil, jika hukum yang digunakan untuk menetapkan perkara itu merupakan sistem hukum yang adil.

Karena itu, benar sekali ulasan Imam asy-Syaukani mengenai makna keadilan dalam ayat tersebut. Imam Asy-Syaukani mengatakn, “*Adil ialah memutus sebuah perkara berdasarkan aturan yang tertuang dalam Kitabullah dan Sunnah, tidak dengan pendapat pikiran sendiri, karena itu sama sekali tidak terkategori sebagai kebenaran; kecuali jika tidak ditemukan petunjuk dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, maka bisa dengan hasil ijtihad dari seorang hakim yang tahu hukum Allah Swt; dan mengetahui yang paling dekat dengan kebenaran ketika tidak ada nash. Adapun hakim yang tidak mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya, juga tidak memahami yang paling dekat dengan keduanya, maka dia tidak memahami keadilan. Sebab, dia tidak memahami hujjah yang datang kepadanya, apalagi menetapkan keputusan antara hamba Allah dengan hujjah itu.*

Selain itu, perintah untuk berlaku adil juga disampaikan dalam dalam QS. an-Nahl: 90, QS al-An’am:152 dan QS al-Maidah:8. Lalu, Allah Swt berfirman: Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian (*Inna*

Allâh ni'imma ya'izhukum bihi). Kata *ni'ma* mengandung makna *al-madh* (pujian) yang berarti sebaik-baiknya, sedangkan kata *mâ* merujuk pada perkara yang diperintahkan Allah Swt, yakni bahwa melaksanakan amanah dan bertindak adil ketika menetapkan perkara di antara manusia merupakan nasihat Allah Swt yang sangat penting kepada manusia.

Ayat tersebut ditutup dengan: *Inna Allah kana sami'an bashiran* (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat). Akhir ayat ini memberi lecutan semangat kepada manusia agar sebaik mungkin melaksanakan perintah Allah. Seseorang hendaknya tidak boleh merasa aman ketika ia tidak bisa menunaikan amanah. Sebab, hal itu pasti diketahui oleh Allah Swt. Seorang penguasa juga tidak boleh merasa tenang ketika tidak mampu menetapkan keputusan yang tidak adil. Sebab, kendatipun orang yang dizalimi tidak mampu untuk menuntut saat itu, Allah Swt pasti mendengar dan mengetahui adanya fenomena ketidakadilan tersebut.

Pengertian dan pemahaman mengenai amanah begitu luas dan dalam. Ada yang memahami amanah sebagai penetapan janji dan titipan. Dalam kitab "*an-Nukat wal Uyun*" disebutkan Abu al-Aliyah mengartikan amanah sebagai "perintah Allah Swt untuk mentaati-Nya dan larangan untuk maksiat kepada-Nya". Ibnu Abbas mengartikan amanah dengan "segala undang-undang dan hukum Allah yang diwajibkan kepada para hamba-Nya." Sementara itu, Abu al-Baqa' al-Kafumi mengatakan amanah sebagai segala kewajiban yang dibebankan kepada seorang hamba, seperti mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa, membayar hutang dan segala bentuk kewajiban lain (al-Kafumi, 1998).

Rasyid Ridha mendefinisikan amanah sebagai kepercayaan yang diamanatkan kepada pihak lain sehingga memunculkan ketenangan hati dan menghilangkan kekhawatiran sama sekali (Ridha, 1990). Fakh al-Din al-Razi berpendapat bahwa amanah adalah ungkapan tentang suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain (ar-Razi, 1981). Fakhruddin ar-Razi menuturkan, jenis amanah yang wajib ditunaikan itu menyangkut seluruh interaksi manusia, baik interaksi manusia dengan Allah, relasi dengan sesama manusia, serta amanah manusia terhadap dirinya sendiri.

Menunaikan amanah Allah Swt dilakukan dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah.

Menurut al-Razi, amanah secara umum dapat dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu:

1. Amanah hamba terhadap Allah, yaitu semua yang telah dijanjikan seorang hamba untuk dijaga yakni segala bentuk perintah dan larangan Allah Swt terhadap hambanya dan menggunakan anggota badan terhadap apa yang bermanfaat baginya dan mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Segala bentuk maksiat merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah Swt, menurut Ibn 'Umar sebagaimana yang dikutip al-Razi, amanah terhadap Tuhan sangat luas cakupannya. Setiap anggota tubuh merupakan amanah Tuhan. Lidah misalnya tidak bisa digunakan untuk berdusta, gibah, adu domba, kekafiran, bid'ah dan fungsi-fungsi lain yang tidak semestinya. Dengan demikian, anggota badan jika digunakan bukan pada fungsinya maka termasuk pengkhianatan terhadap amanah.
2. Amanah hamba terhadap hamba lain, yaitu menjaga amanah sesama makhluk lain, seperti pengembalian titipan, tidak melakukan penipuan dalam bentuk apapun, menjaga rahasia dan segala bentuk kewajiban individu, pemerintah, keluarga dan kerabat. Menurut al-Razi, termasuk dalam bentuk amanah ini adalah keadilan pemerintah kepada rakyatnya dan keadilan ulama terhadap umat dengan tidak membiarkan mereka menjadi orang yang dipenuhi kefanatikan.
3. Amanah hamba terhadap dirinya, yaitu memilih sesuatu yang bermanfaat dan yang paling layak untuk dirinya dalam masalah agama dan dunia serta tidak melakukan sesuatu karena dorongan syahwat dan amarah (ar-Razi, 1981).

Pendapat ar-Razi sama dengan pemikiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang juga membagi amanah kepada 3 macam, yaitu: 1) Amanah manusia kepada Allah, yakni melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan larangan Allah, termasuk di dalamnya adalah mempergunakan semua potensi dan anggota tubuh hanya untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat serta mengakui bahwa semua yang dimilikinya tak lain berasal dari Allah. Sebaliknya, seluruh perbuatan maksiat pada dasarnya adalah pengkhianatan terhadap Allah Swt. 2) Amanah

manusia kepada sesama manusia, seperti mengembalikan barang titipan, tidak melakukan penipuan, kecurangan, menjaga dengan baik rahasia orang lain, termasuk menunaikan kewajiban terhadap keluarganya, kerabat dekat dan jauh, dan manusia pada umumnya.

Termasuk dalam jenis amanah ini adalah seorang pemimpin bersikap adil terhadap masyarakatnya, ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka supaya memiliki keimanan, keyakinan yang betul, memberi dorongan agar beramal yang memberikan kemanfaatan kepada mereka di dunia dan akhirat, memberikan layanan pendidikan yang bagus, menyuruh berusaha di jalan yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkuat iman supaya terjauh dari semua bentuk kejelekan dan dosa, serta senantiasa mencintai yang benar dan baik. Amanah dalam katagori ini juga mencakup seorang suami yang bersikap adil kepada istrinya, saling menjaga rahasia masing-masing pasangannya, terutama rahasia khusus seperti masalah hubungan antara suami dengan istri. 3). Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yakni hanya mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebermanfaatan untuk diri dalam perkara agama maupun dunia, serta tidak pernah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang malah mendatangkan bahaya bagi diri pribadinya di dunia maupun akhirat.

Muhammad Abduh membagi amanah menjadi dua, yakni amanah ilmu pengetahuan dan amanah harta benda (Ridha, 1990). Sementara itu, Abu Hayyan al-Andalusi berpendapat bahwa amanah adalah segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik dalam bentuk larangan maupun perintah, baik terkait urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Sehingga semua syariat Allah adalah amanah (Abu Hayyan, 1993).

Al-Maraghi berpendapat amanah sebagai sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Sementara Ibn al-Arabi mengatakan amanah sebagai segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil kemanfaatnya. Al-Isfahani mengartikan amanah dengan *tu'maninatun al-nafs* atau ketenteraman jiwa. Dan Farid Wajdi menterjemahkannya sebagai *sukun al-qalb* atau ketenteraman hati. Lawan kata dari amanah adalah khianat. Dari akar kata amanah ini juga terbentuk

iman dan amin. Seseorang yang beriman pasti akan mendapatkan rasa aman dan tenteram, ia juga akan memperoleh penjagaan dari Allah Swt. Sebaliknya orang yang diselimuti dengan berbagai bentuk kegelisahan dan ketakutan, pasti tengah mengalami krisis keimanan.

Dengan demikian, dari sejumlah definisi yang telah dibahas di atas, bisa disimpulkan bahwa amanah adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah merupakan hak bagi *mukallaf* yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban. Selanjutnya, selain memperhatikan pendapat Fakhrudin ar-Razi dan al-Maraghi yang mengklasifikasi amanah melekat pada diri setiap manusia sebagai mukallaf dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, individu dan makhluk sosial. Amanah juga harus ada terkait dengan hubungan manusia dengan lingkungannya, yakni *amanah terhadap lingkungan*. Amanah terhadap lingkungan hidup berupa merawat, menjaga lingkungan (QS. 11:61), tidak merusak bumi (QS. 7:85). Oleh karena itu, eksploitasi terhadap kekayaan alam secara tidak bertanggung jawab, tidak memperdulikan implikasi buruknya dan rusaknya ekosistem, *illegal logging*, *illegal maining*, *illegal fishing*, dan pemburuan binatang secara liar merupakan sikap tidak amanah terhadap lingkungan yang berdampak buruk pada munculnya bencana alam seperti longsor dan banjir, punah dan rusaknya ekosistem, serta bencana lainnya yang dapat berdampak terhadap rusak dan musnahnya tata kehidupan atau peradaban manusia sekaligus rusaknya amanah manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

AMANAH DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI (*TRUST-RUSTWORTHINESS*)

Kata amanah sering digunakan oleh masyarakat dalam mendiskripsikan sikap seseorang yang memiliki integritas dalam mengemban, menjalankan dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan kepadanya. Kata amanah dapat dipadankan

dengan rangkaian tugas yang diberikan kepada individu pada posisi tertentu, seperti amanah dalam kepemimpinan, amanah sebagai orang tua, guru, karyawan dan lain sebagainya. Perkembangan kajian tentang amanah telah merambah dalam berbagai macam konteks, baik ekonomi, psikologi, politik maupun kesehatan. Tidak sedikit pula tokoh yang *concern* dalam mendalami perilaku ini. Pembahasan amanah pada berbagai macam konteks yang meliputi kehidupan manusia secara keseluruhan dalam bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, Hamka (1990) menjadikan amanah sebagai pondasi dasar yang mesti dimiliki individu dalam bersosialisasi antar umat manusia.

Perilaku amanah penting diwujudkan dalam hubungan interpersonal antar manusia. Akan tetapi, banyaknya kasus perilaku yang tidak bertanggungjawab yang menggambarkan rendahnya integritas individu dalam mengemban tugasnya. Kata amanah menjadi populer untuk menjawab keresahan masyarakat atas perilaku tersebut. Lawan dari kata amanah adalah khianat. Sebuah perilaku yang dapat merugikan masyarakat dalam bentuk ketidakjujuran, ketidakmampuan dan rendahnya tanggungjawab dalam menjalankan sebuah tugas yang telah diberikan.

Kajian-kajian tentang amanah telah banyak dilakukan. *Output* dari kajian tersebut dalam bentuk penelitian, buku, konferensi dan seminar. Pemahaman masyarakat tentang amanah diharapkan dapat meningkat, seiring dengan meningkatnya kajian-kajian yang membahas secara lebih dalam dan komprehensif tentang perilaku tersebut. Oleh karena itu, *chapter* ini mencoba menjelaskan secara lebih ringkas tentang amanah dan perkembangan kajiannya. *Chapter* ini juga mencoba menjawab pertanyaan tentang amanah, seperti apakah individu memiliki integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dapat dikatakan sebagai individu yang amanah? Apa indikator yang dapat menjelaskan karakteristik amanah? bagaimana perspektif psikologi menjelaskan konsep amanah? bagaimana cara mengukur amanah dalam diri individu?

Sebelum membahas lebih dalam tentang perilaku amanah, kita akan sedikit membahas amanah dalam perspektif Islam. Kata amanah berasal dari kata kerja "*aminaya`manu-aman-wa amanatan*". Kata dari ketiga huruf yang menjadi dasar dalam

pembentukan kata amanah, merujuk pada makna pokok yaitu aman, tentram, tenang, dan hilangnya rasa takut (Shihab, 2000). Secara etimologi, terlihat jelas bahwa amanah dapat membuat orang lain yang memberikan kepercayaan akan merasa aman, tenang, tentram dan hilangnya rasa takut untuk dikhanati kepercayaannya. Sedangkan secara terminologi, amanah adalah salah satu pondasi dalam berinteraksi manusia dengan Tuhan, antar manusia, lingkungan dan intra diri sendiri (Shuhari *et all*, 2019). Sedangkan Menurut Ibnu Katsir (2013) amanah adalah tugas atau pembebanan kepada manusia yang bersifat agama meliputi perkara dunia dan akhirat.

Berdasarkan analisa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan amanah, menunjukkan bahwa amanah memiliki tiga kaitan yaitu kaitan hubungan dengan Allah, hubungan antar manusia, dan intra diri sendiri (Agung & Husni, 2016). Ketiga dimensi ini saling terkait satu sama lain sehingga interaksi dengan Allah, hubungan interpersonal dengan manusia dan intrapersonal dengan diri sendiri, menjadi sesuatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memahami amanah sesuai perspektif al-Qur'an. Sedangkan menurut kajian hadist, berkenaan tentang amanah yang telah dilakukan oleh Sari & Sofia (2018), menunjukkan bahwa amanah merupakan karakteristik seorang muslim yang berkompoten menjalankan tugas dan kewajibanya serta mampu menjaga rahasia.

Pada pandangan psikologi, upaya memahami amanah dapat dilihat dari konsep kepercayaan (*trust*) and keterpercayaan (*trustworthiness*). Konsep ini dianggap berdekatan dengan konsep amanah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Shuhari, *et all* (2019). Dimana, individu yang tidak amanah akan sulit mendapatkan keterpercayaan dikarenakan memiliki sifat khianat dan integritas diri yang rendah. Individu yang memiliki karakter amanah akan berupaya menjaga kepercayaan (*trust*) yang telah diberikan kepadanya sehingga individu memiliki keterpercayaan (*trustworthiness*) atas tugas dan beban yang sedang dipikulnya.

Definisi

Konsep kepercayaan (*trust*) and keterpercayaan (*trustworthiness*) merupakan dua konsep yang saling berinteraksi dalam hubungan interpersonal antar manusia. *Trust* diartikan

sebagai suatu keadaan yang dihasilkan dari penyesuaian diri secara insentif (Hardin, 2002) terhadap kerentanan diri (Mayer et al., 1995) sehingga munculnya ekspektasi yang rasional terhadap perilaku pihak lain yang diberikan kepercayaan tersebut. *Trust* bersifat penghubung antara tiga kategori interaksi dalam sebuah hubungan interpersonal, yaitu interaksi yang berulang pada kondisi kepercayaan satu arah, interaksi yang mengandung dilemma, dan interaksi pada kelekatan hubungan (Hardin, 2002).

Individu yang berperan sebagai pihak yang mempercayai (*trustor*) akan mengalami dilemma atas upaya pemberian kepercayaan sepenuhnya atau tidak sama sekali dan beresiko “tersandera” dalam sebuah pengkhianatan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pihak yang diberi kepercayaan (*trustee*). Begitu besarnya resiko yang dimiliki oleh *trustor* dalam proses pemberian kepercayaan terhadap *trustee* menimbulkan dilemma dalam pengambilan keputusan dalam memberikan kepercayaan atau tidak. Dimana, dampak positif atau negatif yang diterima *trustor* tergantung pada kemampuan dan integritas *trustee* dalam menjalankan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, penekanan yang diberikan pada tulisan ini terletak pada kualitas *trustee* yang sesuai dengan karakteristik amanah atau yang dikenal dengan *trustworthines*. *Trustee* yang amanah akan memberikan rasa aman, tenang, dan hilangnya rasa takut pada diri individu yang memberikan kepercayaan (*trustor*).

Trustworthiness dihasilkan dari kepercayaan seseorang terhadap pihak yang dipercaya. Dengan kata lain, *trustworthiness* menggambarkan kualitas seseorang (*trustee*) sebagai sebuah kelayakan dalam upaya mendapat kepercayaan dari pihak lain (*trustor*). Kualitas tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu ability atau kemampuan, kebaikan atau *benevolence*, dan integritas atau *integrity* yang dimiliki oleh *trustee* (Mayer et al., 1995) dalam upaya pemenuhan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan uraian tentang makna kepercayaan (*trust*) and keterpercayaan (*trustworthiness*) yang telah dijelaskan, penulis berpendapat bahwa *trust* merupakan espektasi rasional dan positif yang diberikan kepada pihak lain pada kondisi dan konteks tertentu. Sedangkan *trustworthiness* merupakan kualitas karakter individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya

sehingga orang lain dapat mempercayainya. Ketika individu memiliki *trustworthiness* yang baik maka individu dapat dengan mudah mendapatkan *trust* dari orang lain. Konsep *trust-trustworthiness* inilah yang menjadi topik pembahasan yang mendeskripsikan secara lebih dalam tentang amanah pada konteks psikologi.

Dimensi

Pada pembahasan dimensi yang berkaitan dengan *trust-trustworthiness*, penulis mencoba membandingkan dimensi yang diutarakan oleh Mayer *et all* (1995) berkaitan dengan dimensi *trust-trustworthiness*. Sedangkan Sofia (2018) dan Agung & Husni (2016) menjelaskan tentang dimensi amanah yang dihasilkan dari penelitian dengan pendekatan terminologi dan prototype metodologi. Perbandingan dimensi diutarakan dalam *chapter* ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca dalam memahami dimensi amanah dan *trust-trustworthiness*.

Mayer *et all* (1995) menyebutkan tiga dimensi *trust-trustworthiness*, yakni *ability* atau kemampuan, *benevolence* atau kebaikan, dan *integrity* atau integritas. Penjelasan *trust-trustworthiness* yang mencakup tiga dimensi tercakup sebagai berikut:

- a. Kemampuan (*ability*)
Kemampuan yang dimiliki oleh *trustee* mengacu kepada suatu penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang dimiliki *trustee*. Kemampuan ini akan mendorong *trustee* untuk mendapat kepercayaan melalui suatu tindakan dengan cara yang sesuai dengan ekspektasi dari *trustor*.
- b. Kebaikan (*benevolence*)
Kebaikan yang dimaksud dalam dimensi ini adalah sesuatu hal yang mengacu kepada kepatuhan *trustee* terhadap prinsip-prinsip yang sesuai dengan kepercayaan *trustor* berdasarkan pada konsistensi perilaku masa lalu, kredibilitas komunikasi, komitmen terhadap standar keadilan, dan kesesuaian perilaku lainnya yang ditunjukkan oleh *trustee*.
- c. Integritas (*integrity*).

Mengacu pada penilaian bahwa *trustee* memiliki kejujuran dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh *trustor*. *Trustee* memiliki sifat tidak dapat disuap, jujur, ketidakberpihakan, akuntabilitas, kebijaksanaan; keadilan; keberanian; dan kesederhanaan (Huberts, 2018)

Studi yang telah dilakukan oleh Sari & Sofia (2018) untuk mengkaji dimensi amanah berdasarkan perspektif Al Qur'an dan hadits. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa amanah memiliki empat dimensi yang tercakup sebagai berikut:

- a. Menjaga *hablumminallah* (hubungan individu dengan Allah sebagai penciptanya yang bersifat vertikal). Interaksi dengan Allah dimenisfestasikan dalam keimanan kepada Allah Swt, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada hari akhir, serta keimanan kepada *qadha* dan *qadar* dari Allah.
- b. Menjaga amanah, kepercayaan yang diberikan sesama manusia dalam konteks *hablumminannas* (interaksi dan hubungan sosial sesama manusia yang bersifat horizontal). Individu memiliki karakter amanah menunjukkan perilaku yang dapat dipercaya, tidak berkhianat, kapabel (mampu mengemban amanah sesuai dengan kemampuan), memegang teguh amanah, bertakwa kepada Allah, bersaksi dengan benar, menyampaikan amanat, menetapkan hukum dengan adil, memegang janji dan menjaga rahasia.
- c. Amanah kepada diri sendiri. Karakteristik amanah dalam diri individu ditunjukkan dengan perilaku yang memiliki kebermanfaatan untuk dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak menjerumuskan diri dengan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri di dunia dan akhirat, berupaya menjaga kesehatan dan kebersihan diri sehingga dapat maksimal dalam menjalankan perintah Tuhan,
- d. Amanah terhadap lingkungan ditunjukkan dengan perilaku bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan agar tidak mengalami kerusakan.

Studi yang dilakukan oleh Agung dan Husni (2016) dalam upaya meneliti makna amanah berdasarkan pemahaman masyarakat tentang konsep amanah, menghasilkan dua dimensi amanah yang tercakup sebagai berikut:

- a. Karakter positif. Individu yang memiliki karakter positif menunjukkan perilaku yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur dan menepati janjinya dengan baik.
- b. Mampu Melaksanakan tugas. Kemampuan individu yang amanah ditunjukkan dengan mampu melaksanakan tugas, menjaga kepercayaan, menjaga rahasia, menjaga titipan, menjaga perkataan dan menyampaikan pesan dengan baik.

Pengukuran

Pengukuran yang berkaitan dengan konsep amanah dan *trust-trustworthiness* telah banyak dilakukan. Pada variable *trust-trustworthiness* dapat diukur dengan skala *trust-trustworthiness* yang dikembangkan oleh Mayer & Davis (1999) dengan tiga factor yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Terdapat 6 item pada dimensi kemampuan (*ability*) dan integritas (*integrity*), 5 item pada dimensi kebaikan (*benevolence*). Reliabilitas alat ukur secara keseluruhan dan masing-masing dimensinya memiliki reliabilitas yang sangat baik, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Mayer & Gavin (2005). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa skala ini layak untuk menjadi instrument pengukuran *trust-trustworthiness*.

Sedangkan pengukuran untuk variable amanah, ada beberapa peneliti telah membuat instrumen amanah, baik yang menggunakan pendekatan terminologis atau istilah berdasarkan tafsir dari sejumlah ahli tafsir, maupun dengan menggunakan prototip metodologi. Kontruksi alat ukur amanah dengan menggunakan pendekatan terminologis berdasarkan Al-Qur'an dan hadits-hadits yang terkait dengan amanah, telah dilakukan oleh Sari & Sofia (2018). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh nilai KMO sebesar 0,941 ($KMO > 0,5$) dan nilai *Barlett Test of Sphericity* dengan signifikansi sebesar 0,000. Dari dua indeks tersebut, mengindikasikan bahwa alat ukur amanah, yang telah dikonstruksi, layak untuk digunakan sebagai instrumen pengukuran variable amanah. Hal ini didukung dengan hasil uji reliabilitas skala amanah yang memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,962.

Pengukuran amanah juga telah konstruksi oleh Agung & Husni (2016), dimana konstruksi alat ukur amanah dengan

menggunakan pendekatan prototip metodologi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai KMO sebesar 0,868, χ^2 (630, N = 201) = 3200, 136, p = 0,000. *Output* analisa statistik tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai KMO lebih besar dari 0,5 sehingga alat ukur dapat digunakan sebagai instrument pengukuran amanah pada penelitian.

Perkembangan alat ukur ketika tulisan ini dibuat begitu pesat. Penulis hanya memberikan beberapa contoh alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur amanah dan *trust-trustworthiness*. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca untuk terus mengeksplorasi alat ukur amanah dan *trust-trustworthiness* yang lainnya sehingga khazanah keilmuan tentang instrumen tersebut dapat berkembang dengan pesat. Terlebih lagi, jika pembaca dapat mengkontruksi sendiri sesuai dengan perspektif lain, dengan tetap mengedepankan saintifik untuk proses konstruksinya.

Kesimpulan

Amanah dapat diartikan sebagai karakter dapat dipercaya yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan Allah Swt, antar manusia, intra diri dan lingkungan. Sedangkan *trust-trustworthiness* merupakan espektasi rasional dan positif yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki kualitas karakter dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pada kondisi dan konteks tertentu. Terdapat perbedaan keluasan pembahasan antara amanah dan *trust-trustworthiness*. Dimana, amanah memiliki keluasan keterhubungan antara manusia dengan Tuhanya, antar manusia, intra diri dan lingkungan. Sedangkan *trust-trustworthiness* menekankan pembahasan kepercayaan dan keterpercayaan antar manusia yang bersifat interpersonal. Oleh karena itu, penulisan *chapter* ini mencoba memantik pemikiran yang fundamental dan komprehensif dalam mengembangkan karakter amanah atau *trust-trustworthiness* dalam perspektif integrasi islam dan psikologi pada masa yang akan datang.

